

Tebing Tinggi, 01 Desember 2020

Nomor : 229 /K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Pasangan Calon Nomor Urut 1
(Panji Mursyidan, S.E.,M.M - Yosrisal, S.Sos) dan
Pasangan Calon Nomor Urut 2
(Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E - Drs. Dasril Panin Datuk Labuan)
di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .

Sehubungan akan masuknya tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 6 Desember 2020 dan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tanggal 7 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Panji Mursyidan, S.E.,M.M - Yosrisal, S.Sos) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E - Drs. Dasril Panin Datuk Labuan) melaksanakannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. KPU Kabupaten Dharmasraya